

**PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER
TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

M. HIDAYATULLAH

NIM: 03350085

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. A. PATTIROY, M. AG**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. AG**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : M. Hidayatullah

NIM : 03350085

Judul : **PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunagasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2011

Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, M. Ag

NIP. 196203271992031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Bial : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : M. Hidayatullah

NIM : 03350085

Judul : **PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, // Juli 2011

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 196608011993031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/300/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : M. Hidayatullah
NIM : 03350085
Telah dimunaqasyahkan pada: 28 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327199203 1 001

Penguji I


Yasin Baidi, M. Ag
NIP. 19600407198601 2 002

Penguji II


Siti Djazimah, M. SI
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 11 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Hidayatullah

NIM : 03350085

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “ **PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “ adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila dalam waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2011

Mengetahui

Kajur. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Penyusun



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 19725111996032002



M. Hidayatullah
NIM: 03350085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**"Jika yang engkau pandang bunga mawar,
engkau adalah taman bunga.
Tapi jika yang engkau pandang api,
maka engkau adalah tungku perapian"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ulu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si selaku Kepala Program Studi Al-Ahwal
dan-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bapak Drs. A. Pattiroy, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Malik
Ibrahim, M. Ag selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran
memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat
 terselesaikan.

Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Salamun Alaik dan Ibunda Marhamah yang
menjadi motivator dan selalu memberikan dukungan dan do'anya

Kakak2q tersayang, Ahmad Zaenudin, Siti Nurul Jamila, terima kasih atas
dukungan & do'anya.

Konco2q Di Jogja: Keceng, Dwik, Candra, Wafa, Alif, Rifqi, Ajiz, dkk, yg tak
pernah lelah untuk memberikan dukungannya

Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik langsung maupun tidak langsung
yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 25 April 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Hidayatullah

NIM: 03350085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D .	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. *Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:*

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. *fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)*

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)*

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. *fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. *Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-*

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. *Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya*

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya

ذوى الفروض


ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH	25
A. Pengertian Nafkah	25
B. Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri	26
C. Ukuran Nafkah	28
D. Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak	30

BAB III LATAR BELAKANG ASHGAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI	37
A. Biografi Ashgar Ali Engineer	37
B. Situasi Sosial dan Politik di India	42
C. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer	50
D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer	53
E. Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri	61
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri serta Batas Waktunya	48
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan,¹ merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan status sosial yang legal dalam menjalin hubungan lawan jenis. Dengan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan landasan hukum Islam.

Perkawinan merupakan hal yang sakral, yaitu bukan hanya sekedar mendapatkan status legal, tetapi juga berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (*Aqad*) yang akan dijalin. Di samping itu, hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.²

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk

¹ Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikah* yang berakar dari kata *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikahan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikah*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke- 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm.128.

orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan diserahkan dengan sepantasnya,³ dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami, karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.⁵

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalannya aqad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik tatkala isteri masih memiliki orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan atau kesanggupan suami”.⁶

³ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* (Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhah, t.t.), II: 159.

⁴ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati an-Nabiyyi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII: 183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah

⁵ Asy-Syaikh al-Imam az-Zahid al-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, II: 161.

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973), II: 173.

Tanggung jawab suami tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga setelah perceraian,⁷ karena pada hakikatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya.⁸

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.¹⁰ Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah: bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada mantan isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhul*; memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan isteri selama masa 'iddah (menunggu), kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhul*; memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹¹ dan memberikan nafkah 'iddahnya kepada mantan isterinya, kecuali isterinya *nusyuz*.¹²

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami, karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai

⁷ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124.

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 83.

¹⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: Al-bayan, 1994), hlm. 109.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.

¹² *Ibid.*, Pasal 152.

talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ ۝ لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فأتوهنّ أجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.¹³

Menurut madzhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa 'iddah,¹⁴ menurut ijthihad ulama, wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya, serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).¹⁵ Sedangkan, menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya. Meskipun demikian, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.¹⁶

¹³ At-Talaq (65) : 6.

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqih munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), hlm.57.

¹⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 286.

¹⁶ Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, hlm. 126-127.

Sedangkan berkaitan dengan 'iddah bagi mantan isteri yang diceraikan suaminya yang masih hidup (cerai Hidup), adalah : **a.** Jika perempuan itu masih haid, 'iddahnya 3 kali sucian; **b.** Jika perempuan yang ditalak belum/ tidak haid karena belum saatnya (misalnya: usianya masih sedikit atau tidak haid lagi karena sudah tua maka 'iddahnya 3 bulan).¹⁷

Berkaitan dengan persoalan di atas, kemudian muncul seorang tokoh muslim asal India, yaitu Asghar Ali Engineer¹⁸, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay. Dia adalah seorang Direktur Institut of Islamic Studies, Bombay, India. Di samping itu, dia juga seorang teolog Islam dengan reputasi Internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel tentang teologi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai Negara, dia juga adalah seorang feminis muslim yang gigih dalam penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam Islam. Asghar merupakan salah satu tokoh terkemuka yang peduli terhadap hak-hak wanita. Pandangannya tentang wanita didasari atas beberapa hal, yaitu ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut/metode yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat,

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 104-105.

¹⁸ Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 54.

antropologi, sosiologis dan sejarah. Selain itu, dia menyajikan tulisannya dalam perspektif yang sifatnya komparatif terhadap sosio-kultural yang di hadapi dunia Islam zaman modern ini. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi, yaitu perlunya dikembangkan “teologi pembebasan Islam” namun Asghar juga memiliki pandangan yang mendalam dalam menginterpretasikan suatu teks yang berkaitan dengan gender. Salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri yang dicerai.

Menurut Asghar pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai tidak hanya selama masa ‘*iddah* saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati.¹⁹ Sebagian pemimpin Islam menganggap bahwa hukum Islam itu suci dan tidak bisa diubah, sehingga pendapat mereka tentang pemberian nafkah mantan isteri yang dicerai itu hanya diberikan pada masa ‘*iddah*, bahkan ada pula diantara mereka berpendapat bahwa memberikan nafkah di luar periode tersebut adalah dosa.²⁰

Menurut Asghar, jauh dari rasa keadilan apabila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode ‘*iddah*, adalah benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah dicerai berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa ‘*iddah*, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hlm. 199-200, dan E-mail dari Asghar (csss@vsnl.com) diakses tanggal 28 Desember 2010.

²⁰ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 60.

kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.²¹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, berkaitan dengan QS. Al-Baqarah: 241, menegaskan bahwa perempuan yang ditalak berhak atas *mata'* dengan *ma'ruf*, sebagai hak atas orang-orang yang bertaqwa. *Mata'* dengan *ma'ruf*, berupa sejumlah uang yang diberikan kepada isteri yang ditalak, yang tujuannya dari uang tersebut sebagai biaya hidup mantan isteri sehabis masa *'iddah*, untuk waktu tertentu.²²

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar yaitu, semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, secara alami akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan memahami nilai konteks dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praktis sejarah. Asghar berpendapat bahwa, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.²³

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak.*, hlm. 200.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 98-99

²³ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, hlm. 29-34.

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang bersebrangan dengan pendapat jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian nafkah bagi mantan isteri, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui skripsi ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran dalam pengembangan kajian kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Asghar tentang pemberian nafkah kepada mantan isteri dan batas waktunya ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pandangan Asghar mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer tentang kewajiban suami terhadap pembeian nafkah bagi mantan isteri serta batas waktunya.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil pembahasan tentang pemikiran Asghar ini diharapkan dapat memberikan wacana dalam kajian keislaman tentang perceraian, khususnya pemberian nafkah bagi mantan isteri.
- b. Sebagai bahan kajian bagi pembaca dan pemerhati hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir sekaligus *da'i* yang memimpin salah satu kelompok *Syi'ah Ismai'liyah*, *Daudi Bohras* di Bombay India. Sosok seorang Engineer memang tidak terkenal, sebagaimana para pemikir muslim lainnya seperti Ali Syaria'ti, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, maupun Mohammad Arkoun. Namun, bukan berarti ia tidak mempunyai reputasi. Reputasinya ditunjukkan melalui berbagai karya yang sudah beredar di komunitas akademis muslim di Malaysia, Philipina, Pakistan, dan anak benua India sendiri. Di Indonesia sendiri karya-karya tulisnya sudah banyak beredar, baik dalam bentuk berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterbitkan oleh LSPPA, *Islam dan Teologi Pembebasan*, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, *Islam dan Pembebasan* oleh LKIS, dan lain-lainya.

Walaupun demikian, sepanjang pengamatan penyusun, tulisan literatur yang membahas dan mencermati pola pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam bentuk karya ilmiah tidak begitu banyak. Ada beberapa tulisan yang membahas

tentang Asghar Ali Engineer, di antaranya adalah tesis Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*.²⁴ Dalam tesis ini Nasihun Amin berusaha mencermati pola konstruksi teologi pembebasan Islam yang dibangun oleh Asghar Ali Engineer sebagai bentuk alternatif teologis dalam Islam.

Adapun karya lainnya adalah, skripsi Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer*.²⁵ Dalam skripsi ini penulisnya berusaha melakukan studi komparatif antara pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang peran serta perempuan dalam mencari nafkah. Hal ini ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam bahwa pemberian nafkah adalah semata-mata menjadi tanggung jawab suami, sedangkan peran perempuan hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga. Di samping itu, ada karya tulis M. Agus Nuryatno dalam bukunya yang berjudul *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*.²⁶ Dalam buku ini, penulisnya hanya membahas konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer secara umum dengan mencoba

²⁴ Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

²⁵ Ade Ismail Fahmi, *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 1997).

²⁶ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

mengaitkan bagaimana semangat teologi pembebasan mempengaruhi pemikiran Asghar tentang status wanita dalam Islam.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji pandangan Asghar mengenai kewajiban suami dalam pemberian nafkah bagi mantan isteri setelah 'iddah. Hal itulah yang kemudian menjadi kerangka teoritik dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Karena penelitian ini mengenai masalah perkawinan dan membatasi pokok masalah pada pemberian nafkah, maka penelitian ini masuk dalam wilayah al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya,

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.²⁷

²⁷ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا²⁸

Pemahaman dari firman Allah SWT yang berbunyi (﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ (berikanlah mereka *mut'ah*) menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.²⁹ Pendapat yang didasarkan pada pemahan tersebut diperkuat oleh firman Allah SWT, yaitu:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁰

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap isteri yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui.³¹ kewajiban nafkah berupa tempat tinggal

²⁸ Al-Ahzab (33) : 49.

²⁹ M. Ali As-Sabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, di terj. Saleh Mahfoed, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), II: 501.

³⁰ Al-Baqarah (2): 241.

³¹ M. 'Ali As-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan, Tafsir al-ayat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 610.

dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.³² Rasulullah SAW pada waktu melaksanakan haji *wada'* bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَلَمَّا تَحَلَّلْتُمْ فَرُوجِهِنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِنَنَّ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَاءَنَّ فَعَلْنِ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³³

Menurut hukum positif yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang harus dilakukannya setelah perceraian.

Sedangkan dalam hukum Islam terputusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: *pertama* kematian, kematian suami atau isteri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan *syara'*, isteri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan.³⁴ *Kedua*, talak (melepaskan ikatan pernikahan),

³² *Ibid.*, II: 617.

³³ An-Nawawy, *Sahih Muslim bi Syarkh al-Imam an-Nawawy*, VIII:183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn 'Abdillah.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 69.

hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami.³⁵ **Ketiga, khulu'** yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan isteri disertai tebusan atau *'iwad* atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari isteri.³⁶ **Keempat, li'an**, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau isteri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya.³⁷ **Kelima, Terjadinya perselisihan atau percekokan antara suami dan isteri, yang dalam Al-qur'an disebut syiqaq,**³⁸ hal ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui perantaraan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Pada garis besarnya perceraian dalam Islam, ada dua macam yaitu *talak* dan *fasakh*, dengan pengertian bahwa setiap perceraian yang sebab-sebab dari pihak suami disebut *talak*, sedangkan jika terjadi perceraian yang timbul dari sebab-sebab isteri disebut *fasakh*. Seperti diketahui dalam hukum perkawinan di Indonesia, perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan agama ada dua, yakni cerai talak yang merupakan perkara perceraian yang mana yang mengajukan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm 95.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 95-96.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2000) hlm. 272.

permohonan datang dari pihak suami, sedang yang kedua cerai gugat yang mana kehendak perceraian tersebut berasal dari isteri.³⁹

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan isteri selama masa 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perempuan dalam masa '*iddah raj'iyah*' berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian, dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.⁴⁰ Sesuai dengan hadis Nabi

SAW:

³⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 93.

⁴⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum.*, hlm.109.

لها إذا انفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة⁴¹

- b) Perempuan dalam *'iddah ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq (65): 6.
- c) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpulinya maka ia berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab (33): 49.

Dalam hal ini, putusnya perkawinan yang dapat menimbulkan kewajiban pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah perceraian yang timbul atas kehendak suami, terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, dan perceraian yang timbul atas wewenang putusan pengadilan, yang dapat menentukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh mantan suami. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu mantan isteri tidak dapat nafkah seperti: wanita yang menjalani *'iddah* kematian, wanita yang menjalani *'iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara' seperti terjadi *fasakh* (aqad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya); wanita yang menjalani *'iddah* karena

⁴¹ Abdurrahman ibn Su'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1964), VI: 117. Hadis riwayat, Ahmad dan Nasa'i dari Ahmad ibn Yahya.

perceraian yang disebabkan oleh isteri yang melakukan hal-hal yang dilarang syara'.⁴²

Ketetapan hukum *syari'at* itu datang semata-mata untuk membuat kemaslahatan, selayaknya dipelihara ketika menafsirkan *nash* dan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum. Dalam memutuskan perkara hendaknya seorang faqih tidak terpaku kepada pemahaman tekstual dalam memeberikan keputusan terhadap masalah, tanpa melihat zaman, tempat, '*Urf* dan keadaan, bahkan tujuan-tujuan *syara'* (*maqasidu asy-syari'at*) yang universal.⁴³

Ijtihad merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan hukum Islam untuk menjawab persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam upaya tersebut ijtihad tidak hanya memunculkan ide-ide baru, akan tetapi bidang kajiannya termasuk peninjauan kembali dasar-dasar teks secara kritis.⁴⁴

Seorang mujtahid dalam berijtihad bertujuan menciptakan *kemaslahatan* bagi umat manusia baik secara individu maupun komunal. Dengan demikian, untuk memahami pemberian nafkah bagi mantan isteri maka peneliti menggunakan *kemaslahatan* sebagai tujuan pensyari'atan hukum Islam.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 98.

⁴³ Yusuf al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar (Semarang: CV.Toha Putra,1985), hlm. 56.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, "*Pembaharuan Ijtihad*" dalam Mun'in A. Sirri, *Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1996), hlm. 117

Berkaitan dengan *masalah* bila dilihat dari segi keberadaannya menurut *syara'* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *kemaslahatan* yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar untuk jenis *kemaslahatan* tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulgah*, yaitu *kemaslahatan* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.⁴⁵

Adapun dalam menyusun skripsi ini, penyusun akan menggunakan *masalah*, yang akan dibantu dengan qaidah-qaidah fiqih yang relevan dengan pembahasan ini, qaedah fiqih merupakan sebuah kematangan analisis yang dapat digunakan dalam membahas permasalahan agama. Qaedah-qaedah fiqih yang digunakan yaitu:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة⁴⁶

Penelitian ini juga menggunakan teori kesetaraan *Gender*. Secara normatif, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita di mana keduanya adalah sama-sama manusia sebagai makhluk

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, cet. ke 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-119.

⁴⁶ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 192.

Tuhan.⁴⁷ Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling membutuhkan antara satu sama lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁸

Dalam perannya, baik laki-laki maupun wanita sama-sama memikul tanggung jawab. Artinya, di hadapan hukum kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut tidak berbeda. Siapa yang bersalah harus dihukum sedangkan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya.⁴⁹ Dalam hal ini, metodologi yang kemudian ditawarkan Asghar Ali Engineer dalam menginterpretasikan al-Qur'an adalah perbedaan antara pernyataan normatif dan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'an.⁵⁰

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan normatif merupakan sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan universal serta dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Maka, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ayat-ayat ini

⁴⁷ An-Nisā (4) : 1

⁴⁸ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28-29.

⁴⁹ Az-Zalzalah (99) : 7-8.

⁵⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm. 18.

dapat disesuaikan dengan konteksnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد⁵¹

Selain itu, ketentuan hukum yang diterapkan dianggap kurang bahkan tidak efektif apabila terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas.⁵² Maka, diperlukan reinterpretasi terhadap *Nash* agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi prinsip dasar Al-Qur'an dapat lebih dikedepankan dari pada hal yang bersifat legal-formalnya.

Tujuan pembedaan di atas menurut Asghar adalah mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah SWT dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Karena *Nash* ini tidak hanya berorientasi terhadap masyarakat ideal, atau “apa yang seharusnya”, akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau “apa yang terjadi”. Kodifikasi Al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat sebagai konteks sosial tertentu di mana ayat tersebut diturunkan dan dapat dijadikan rujukan sebagai norma dan prinsip sosial.

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam, secara normatif-doktrinal mengandung kebenaran mutlak, karena datang dari yang

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), .III: 11.

⁵² Soeryono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 28.

absolut dan mutlak (Allah SWT), namun pemahaman terhadap *Nash* tersebut tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif sesuai dengan sifat relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri,⁵³ artinya teks al-Qur'an itu sendiri tentunya tidaklah mengalami perubahan akan tetapi pemahaman dan penerapannya menyesuaikan terhadap iklim masyarakat yang berkembang tanpa menghilangkan maksud dan tujuannya. Hal ini disebabkan proses kemasyarakatan yang terus berkembang, sehingga kebijakan dan kecerdasan dalam menyikapi permasalahan yang ada memberi pengaruh besar untuk menciptakan lingkungan masyarakat kondusif.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri. Sehingga memberi informasi kepada peneliti dalam pembahasannya.

⁵³ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih", dalam *Al-jami'ah Journal of Islamic Studies*, No 63, Vol. VI (1999), hlm. 16.

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam* cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer melalui data yang ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Ashgar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, *pendekatan historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang bagaimana sejarah *socio cultural* baik eksternal maupun internal yang turut berperan mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Kedua, *pendekatan Filosofis*, digunakan untuk menganalisis landasan dan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri kemudian dikaitkan dengan relevansinya dengan kesetaraan gender bagi wanita, khususnya dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku primer yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri yaitu buku yang berjudul *The Rights of Women in Islam* yang diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf.

- b. Menggunakan buku-buku sekunder yang membahas tentang pemikiran Asghar maupun buku literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁵⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan sosok Asghar Ali Engineer dan landasan pemikirannya.
- b. Metode Deduktif, yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.⁵⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran yang disajikan Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri serta implikasinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan lebih mudah dalam membaca serta menelusuri skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 4

⁵⁶ *Ibid.*

Bab I meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi gambaran umum tentang nafkah bagi mantan isteri dalam Islam yang meliputi pengertian nafkah, ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, hukum pemberian nafkah, hak-hak mantan isteri, ukuran nafkah dalam perceraian.

Bab III meliputi sejarah latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, dan biografi serta aktivitas keilmuan, kondisi sosial dan politik di India, metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri.

Bab IV meliputi tentang analisis terhadap pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri serta batas waktunya. Dalam bab ini akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada mantan isteri, relevansi pendapat Asghar Ali Engineer dengan konteks sosial saat ini.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa, pemberian nafkah kepada mantan isteri, bahwa suami berhak memberikan nafkah baik pada saat sudah menikah maupun setelah perceraian. Menurut Asghar pemberian nafkah kepada mantan isteri adalah bagian dari bentuk keadilan dalam hal sosial. Dasar filosofis itu dikemukakan bahwa semua manusia sama merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan, oleh karena itu, secara natural manusia akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan dalam segala hal, apabila mantan isteri yang telah diceraikan harus kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya. Dasar pemikiran Asghar tentang setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah *bil ma'ruf* (atas ukuran sepatutnya), Q.S. al-Baqarah: 241, meliputi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum dicampurinya baik wanita yang ber'iddah maupun wanita yang tidak ber'iddah, berhak mendapatkan nafkah sepatutnya, dan berakhirnya nafkah, apabila wanita itu telah mendapatkan nafkah dari pihak lain, seperti jika ia telah bersuami lagi atau jika ia mempunyai perusahaan sendiri ataupun mantan suami tidak mampu lagi

mengurus pihak luar karena telah tidak mempunyai kemampuan (materi) dalam kehidupannya, dan jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggupnya atau tentang patut atau tidak patutnya (tentang ma'ruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberikan keputusannya).¹

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dalam pemberian nafkah bagi mantan isteri merupakan sesuatu hal yang diharuskan bagi mantan suami, yaitu :
 - a. Memberikan nafkah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
 - b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan isteri selama masa '*iddah*, kecuali mantan isteri telah dijanjikan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dan begitu pula sesuai dengan yang tertulis pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya".

Menurut Asghar ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri: *Mata'ah* dan *Ma'ruf*. Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka tidak hanya

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hlm.114. Lihat juga, Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, cet. ke- 1, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 23.

harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Pendapat Asghar tentang surat al-Baqarah (2): 241, tidak menyebutkan waktu pemberian *mata'ah* sehingga *mata'ah* boleh diberikan pada masa *'iddah* maupun sesudahnya. Apabila isteri yang telah diceraikannya tidak mampu memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka isteri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Landasan tersebut berdasarkan *Code of Criminnal Procedure* (Cr.PC.) 125:

“Seorang suami yang kekayaannya cukup, namun mengabaikan atau keberatan untuk menafkahi isterinya yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mantan isteri dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan agar mantan suaminya membayar nafkah berupa uang bulanan kepadanya pada suatu tingkat tarif tidak melebihi lima ratus mata uang India”.

Dengan demikian, pandangan Asghar berkenaan dengan pemberian nafkah kepada mantan isteri sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaian hal tersebut ditinjau dari putusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 c yang isi di dalamnya menyatakan bahwa wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya dengan ketentuan jumlah tertentu. Maka dengan merujuk pada pandangan asghar dan KHI di atas, hukum pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah suatu kewajiban bagi mantan suaminya untuk membayar dengan ketentuan jumlah tertentu.

Pandangan Imamiyah terhadap pemberian nafkah bagi mantan isteri yang tidak berbuat *nusyuz* setelah perceraian adalah hal yang wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dengan ketentuan jumlah tertentu. Dan apabila mantan suami tersebut adalah yang tidak mampu, tidak mau membayarkan nafkahnya, maka mantan suami tersebut boleh dijatuhi hukuman atau dituntut. Namun sebaliknya, apabila mantan suami adalah orang yang tidak mampu, maka hak nafkah atas mantan isterinya ditetapkan sebagai hutang, yang harus dibayar melalui pinjaman yang lain.

B. Saran-Saran

1. Kepada para Ulama dan Cendekiawan muslim Indonesia, dalam menafsirkan sebuah teks (*nash*) tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan konteks *sosio-historis* ketika suatu teks (ayat) tersebut diturunkan, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan pemecahan yang objektif dan bijaksana.
2. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat putusya perceraian, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.
3. Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, maka penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk mengkaji kembali dan menyempurnakannya.

Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri berubah seiring perkembangan zaman. Terutama dalam mengkaji tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri, karena selama ini mayoritas *fuqaha'* masih kukuh dengan pendirian mereka, bahwa pemberian nafkah bagi wanita yang dicerai hanya selama masa *'iddah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 juz cet. ke-3 Mesir :Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1953
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, 2 juz Makkah: tnp,tt.
- Shaleh, M. Dahlan, *Asbaun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990
- Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990
- Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Alih Bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001

B. KELOMPOK HADIS

- Abi Ishaq Ibrahim, Asy-Syaikh al- Imam az-Zahid al-Muwafiq, *al-Muhazzab*, Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud* , 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Muhdlor, Yunus Ali, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid , Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Nawawy, Abi al-Husain, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

C. KELOMPOK FIQH / USUL FIQH

- Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah journal of Islamic Studies*, No 63, Vol. VI 1999

- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Hairus salim dan Imam Baehaqy, cet. ke-1, Yogyakarta: LSPPA, 1993
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Idhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Transliterasi 'Ilam al-Muwāqī'in*, 4 juz Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-tasyri' wa Falsafatuhu*, diterj. Hadi Mulyo, Shobahussurur, cet. ke-1, Semarang: asy-Syifa', 1992
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterj. Ida Mursida Bandung: al-Bayan, 1995
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 1994
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Akhwāl asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, cet. ke-1 Beirut: Dar 'Ilmi, t.t
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Bandung: Al-Bayan, , 1994
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologis dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, Yogyakarta: SIPRESS, 1994
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam, tentang perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam* diterj. M. Hashem. cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2001
- Qardawy, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husi al-Munawwar, Semarang: CV.Toha Putra,1985
- Qai'ah, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, diterj. M. Abdul Mujies. cet. ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahman I, Abdur. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ramulyo, Modh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-32, Bandung: Sinar Baru, 1998
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, II jilid, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.,
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabik, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2, II jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973,
- Shiddieqy, M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang,1986
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997
- Syeikh 'Abdullah ibn Hasan al-Husai, *Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi Al-Minhaj*, Beirut : al Maktabah al 'Isriyah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, "*Pembaharuan Ijtihad*" dalam Mun'in A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti,1996

D. KELOMPOK LAIN-LAIN

- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1992
- Amin, Nasihun, *Teologi Pembebasan Sebagai Alternatif Telaah Terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX Inggris - Jerman*, cet. ke-4, Jakarta: PT Gramedia, 1990
- Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*, diterj. A. Rahman Zainuddin, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Delfgaauw, Bernard, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. ke-1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1988
- Dzhuyatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002
- Effendi, Djohan, *“Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita”*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, cet. ke-1, Yogyakarta: LKis, 1993
- , *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, cet. ke-1, Yogyakarta: LKis, 1993
- , *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. Joesoef Sou'yb, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, USA: Sheed and Word Ltd, 1975
- Harun, Lukman, *Potret Dunia Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U tentang Perkawinan No. 1-1974*, cet. ke-1, Jakarta: Tintamas, 1975
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1996
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Musawa, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, cet. ke-2, Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Royal Danish Embassy Jakarta, 2003
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Transliterasi al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khomsah*, (Jakarta : PT. Lentera Basrimata, 2003), hlm. 402.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: PP. Al- Munawwir, 1987
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, cet. ke-2, Yogyakarta: Kerjasama RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Liberti 1993
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Nuryatno, M. Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Ridha, Maulana Rasyid, diterj. Afif Mohammad, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, cet. ke-1, Bandung: al-Bayan, 1986
- Saleh, Wantjik, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van-Hoeve, 1975
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sudibyoy, R. Subekti, dan R.Tjitro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradiya paramita, 1992
- Sumaryono, E., *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999


Suseno, Frans Magnis , *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisus, 1992

Soekanto, Soeryono dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998

Smith, Wilfred Cantwell, *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abusalamah, cet. ke-1, Jakarta: Bharata, 1964

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan: 1992

Yatim, Badri, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA